

**SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IMI-1873.GR.01.01 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN MASUKNYA
VIRUS CORONA**

- Yth. 1 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
- 2 Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia
- 3 Atase/Staf Teknis Imigrasi dan Pejabat Konsuler Pada Perwakilan Republik Indonesia

1. Umum

Dengan ditetapkannya Virus Corona (Covid-19) yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai penyakit dengan status Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020 oleh World Health Organization (WHO), maka untuk meminimalisir potensi kerugian dan masalah yang lebih besar bagi bangsa dan negara, perlu dilakukan upaya penyeleksian dan pengetatan terhadap masuknya Warga Negara Tiongkok dan Orang Asing yang pernah berada dan/atau berkunjung di Wilayah Negara Tiongkok dalam kurun waktu tertentu.

Sampai dengan ditetapkannya status PHEIC pada tanggal 30 Januari 2020 oleh WHO, belum ada satu negarapun yang menemukan anti ataupun obat sebagai penyembuh dari Virus Corona (Covid-19) dimaksud. Oleh karena itu diperlukan peran aktif dari semua Kementerian/Lembaga Pemerintah termasuk Organisasi Masyarakat untuk memerangi wabah ini.

Terjadinya perkembangan meluasnya wabah Virus Corona (Covid-19) di beberapa negara, tidak menutup kemungkinan berakibat pada bertambahnya warga negara dari Negara tertentu yang menjadi perhatian untuk disikapi secara bersama oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah termasuk Organisasi Masyarakat.

Sebagai aparat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menangani lalu lintas orang yang keluar dan masuk dari dan ke wilayah Republik Indonesia, serta keberadaan orang asing, maka peran aktif aparat Imigrasi sangat diperlukan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini sebagai tindak lanjut atas telah ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini adalah untuk menjadi pedoman bagi petugas pelaksana, memberikan kejelasan informasi dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

3. Ruang Lingkup

- a. Pemberian Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali bagi Warga Negara RRT dan Orang Asing yang berada dan/atau berkunjung di Wilayah Negara Tiongkok pada kurun waktu tertentu.
- b. Pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa dan Izin Tinggal Sementara bagi Warga Negara RRT dan Orang Asing pemegang Izin Tinggal di Negara RRT yang berada di Indonesia.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1091);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1834);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1052) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2061); dan
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 641).

5. Isi Surat Edaran

a. Umum

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona, agar semua pejabat dan pelaksana pelayanan:

- 1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 3) Melakukan pengawasan secara berjenjang;
- 4) Melakukan koordinasi kepada stakeholder dan penjamin orang asing terkait substansi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona;
- 5) Memperhatikan surat Direktur Jenderal Protokol Dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Nomor 00657AA/N/03/2020/66/10 tanggal 05 Maret 2020 Perihal Permohonan tindak lanjut kebijakan pendatang dari Korea Selatan, Italia dan Iran.

b. Atase/Staf Teknis Imigrasi dan Pejabat Konsuler pada Perwakilan RI:

- 1) Di RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran:
 - a) Menolak semua permohonan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas kepada Orang Asing yang pernah berada dan/atau berkunjung di Wilayah RRT, Korea

- Selatan, Italia dan Iran dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari terakhir.
- b) Memberikan Izin Masuk Kembali dalam keadaan terpaksa secara manual yang berlaku 1 (satu) kali perjalanan, kepada Orang Asing yang berkunjung ke Wilayah RRT pemegang Izin Tinggal Tetap yang Izin Masuk Kembalinya habis masa berlaku dengan melampirkan:
 - i. surat keterangan sehat yang menyatakan bebas Virus Corona (Covid-19) dari otoritas kesehatan negara setempat dalam bahasa Inggris; dan
 - ii. pernyataan bersedia untuk masuk karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia atau singgah/transit 14 (empat belas) hari di Negara lain yang tidak terjangkit Virus Corona (Covid-19) sebelum masuk wilayah Republik Indonesia.
 - c) Memberikan catatan pengesahan penambahan masa berlaku visa pada paspor orang asing yang masa berlaku visanya telah habis.
 - d) Pemberian catatan pengesahan penambahan masa berlaku visa sebagaimana dimaksud pada huruf c) diberikan hanya bagi visa yang dikeluarkan 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal 5 Februari 2020.
- 2) Di Luar RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran Dalam hal Warga Negara RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran mengajukan permohonan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas pada Perwakilan RI di luar Negara RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran, tetap dapat dilayani sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020, dengan memperhatikan data WHO yang menyatakan sebagian besar negara telah terjangkit Virus Corona (Covid-9).
- c. Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
- 1) Memberikan tanda masuk kepada orang asing pemegang Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan dan Izin Masuk Kembali, baik yang dikeluarkan oleh Perwakilan Indonesia di RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran atau oleh Perwakilan Indonesia di luar 4 (empat) negara tersebut setelah mendapat persetujuan dari pejabat Karantina Kesehatan.
 - 2) Memberikan tanda masuk kepada orang asing Pemegang APEC Bussines Travel Card (ABTC) yang datang dari RRT, setelah:
 - a) menunjukkan surat keterangan sehat yang menyatakan bebas virus corona dari otoritas kesehatan negara setempat dalam bahasa Inggris;
 - b) mendapat persetujuan dari pejabat Karantina Kesehatan.
 - 3) Memberikan tanda masuk kepada Warga Negara RRT, Iran, Italia dan Korea Selatan yang datang dari luar negaranya, dengan pertimbangan yang bersangkutan telah tinggal di luar Negara RRT, Iran, Italia dan Korea Selatan yang tidak terjangkit/terpapar Virus Corona (Covid-19) untuk transit lebih dari kurun waktu 14 (empat belas) hari terakhir.
 - 4) Memberikan tanda masuk kepada orang asing pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas dari RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran setelah menunjukkan surat keterangan sehat yang menyatakan bebas virus corona (Covid-19).
 - 5) Memberikan tanda masuk manual (segi enam) kepada orang asing pemegang Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas dari RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran yang telah habis masa berlakunya dengan menunjukkan kartu diplomatik atau kartu tanda pengenalan bertugas pada Perwakilan asing di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri RI dan surat keterangan sehat yang menyatakan bebas Virus Corona (Covid-19).
 - 6) Menolak masuk orang asing yang keluar dari wilayah RRT, Iran, Italia dan Korea Selatan melalui autogate dan tidak tertera cap keberangkatan pada paspor kebangsaan/dokumen

- perjalanan yang sah dan masih berlaku, kecuali dapat menunjukkan alat pendukung berupa: Boarding Pass saat meninggalkan wilayah RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran, serta surat keterangan sehat yang menyatakan bebas virus corona (Covid-19) dari otoritas kesehatan negara setempat dalam bahasa Inggris.
- 7) Penolakan masuk terhadap orang asing sebagaimana dimaksud pada angka 6) tersebut diatas berlaku bagi crew yang melakukan penerbangan lanjutan dari RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran dan terbukti pernah berada dan/atau berkunjung di Wilayah RRT, Korea Selatan, Italia dan Iran dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari.
 - 8) Penolakan pemberian tanda masuk bagi orang asing ke wilayah Indonesia dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- d. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk:
- 1) Pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa
 - a) Menerima permohonan Izin Tinggal keadaan terpaksa dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp0,00 (nol rupiah) dari warga negara RRT, orang asing pemegang Izin Tinggal di negara RRT, atau suami atau isteri atau anak dari warga negara RRT dengan melampirkan persyaratan:
 - i. Surat permohonan dari penjamin;
 - ii. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - iii. Visa; dan/atau
 - iv. Izin Tinggal yang dimiliki.
 - b) Meneruskan permohonan Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) dan menyampaikan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia U.p. Kepala Divisi Keimigrasian.
 - c) Meneruskan permohonan Izin Tinggal keadaan terpaksa melalui surat elektronik (e-mail) dalam hal tidak dapat dilaksanakan melalui Simkim.
 - d) Memberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali perpanjangan selama masih terjadi wabah Virus Corona (Covid-19).
 - e) Mengenakan biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi orang asing pemohon Izin Tinggal keadaan terpaksa yang tinggal di Indonesia melampaui masa berlaku Izin Tinggal nya.
 - f) Memastikan pemegang Izin Tinggal keadaan terpaksa tidak melakukan kegiatan bekerja.
 - 2) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (Itas) atau Izin Tinggal Tetap (Itap) bagi orang asing yang berada di RRT
 - a) Memberikan perpanjangan Itas atau Itap bagi warga Negara RRT dan orang asing pemegang Itas atau Itap yang berada di negara RRT yang telah habis masa berlakunya tanpa kehadiran yang bersangkutan di Kantor Imigrasi setempat setelah mendapatkan rekomendasi atau notifikasi dari instansi yang berwenang.
 - b) Memberikan perpanjangan Itas atau Itap sebagaimana dimaksud pada huruf a), diajukan oleh penjamin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan,

- Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.
- c) Perekaman biometrik (foto dan sidik jari) dengan cara mengambil dari rekaman yang ada pada database Simkim.
 - d) Memberikan perpanjangan Itas atau Itap sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan masa berlaku dihitung sejak berakhirnya Itas atau Itap sebelumnya.
 - e) Melakukan peneraan cap Itas atau Itap pada paspor kebangsaan setelah yang bersangkutan berada di Indonesia.
- e. Kepala Divisi Keimigrasian;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian Izin Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 06 Maret 2020
Pit. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,
Ttd.
JHONI GINTING
NIP.196106121989031003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
5. Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri;
6. Pimpinan Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. Analis Keimigrasian Ahli Utama di Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Arsip.